



PUTUSAN

Nomor 614/Pid.B/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Bustami Arivin Pgl Bus Bin Masri;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/ tanggal lahir : 40 tahun/3 Mei 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lubuk Lintah RT 002 RW 002 Kel. Lubuk Lintah

Kec. Padang Timur Kota Padang;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan 1 Juni 2024;

Terdakwa Bustami Arivin Pgl Bus Bin Masri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 614/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 614/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 7 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 614/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa BUSTAMI ARIVIN Pgl. BUS Bin MASRI** dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pada dakwaan **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa BUSTAMI ARIVIN Pgl. BUS Bin MASRI** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dikurangkan selama **terdakwa** berada dalam tahanan dan memerintahkan agar **terdakwa** tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) helai baju kaos warna putih bertuliskan di dada "LEVIS";
Dikembalikan kepada terdakwa.
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat BA 5633 KT atas nama SUHARTONO.
 - 1 (satu) BUAH Kotak HP;
 - 1 (satu) buah flash drive.
Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu saksi ERMANTO BOWO SAPUTRA Pgl. BOWO.
4. Menetapkan agar **terdakwa BUSTAMI ARIVIN Pgl. BUS Bin MASRI** membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah)**.

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut **terdakwa** mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon untuk diringankan hukumannya dengan alasan **terdakwa** menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, jaksa penuntut umum tetap pada tuntutananya sedangkan **terdakwa** tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum **didakwa** berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa BUSTAMI ARIVIN Pgl. BUS Bin MASRI bersama-sama dengan ISAF (DPO)** pada hari Jumat Tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 08.20 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari dalam tahun 2023 bertempat di Perumahan Jarwal Puti Gando Permai Kel. Kubu Dalam Parak karakah Kec. Padang Timur Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 614/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, ***mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang beralamatkan di Daerah Lubuk Lintah Kec. Kuranji dengan menggunakan sepeda motor ISAF (DPO) dan setibanya dilokasi ISAF (DPO) memberhentikan sepeda motornya, lalu terdakwa turun dari sepeda motor tersebut langsung masuk kedalam rumah kost yang mana pintu kamar kost tersebut tidak terkunci. Setibanya terdakwa didalam kamar kost tersebut kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci sepeda motor milik saksi ERMANTO BOWO SAPUTRA Pgl. BOWO dan terdakwa juga mengambil 1 (satu) Unit Hp Android serta 1 (satu) unit Laptop milik saksi ULRI JALULHAQ Pgl. ULRI yang kesemuanya sedang terletak diatas meja dalam rumah kost tersebut. Pada saat melakukan tindakan tersebut terdakwa melihat saksi BOWO dan saksi ULRI sedang tertidur didalam kamar rumah kost tersebut. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian terdakwa keluar melalui pintu atau jalan yang sama sambil membawa 1 (satu) unit Hp yang terdakwa masukkan atau simpan didalam saku celana terdakwa, 1 (satu) unit Laptop terdakwa simpan didalam baju yang terdakwa gunakan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna putih terdakwa keluarkan atau pindahkan dari tempat parkir keluar pekarangan rumah kost dengan cara mendorong. Setibanya dipinggir Jalan dekat rumah kost atau TKP kemudian terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut namun karena minyak sepeda motor tersebut habis kemudian terdakwa meminta ISAF (DPO) untuk mendorong sepeda motor tersebut sampai menemukan orang menjual minyak atau bahan bakar. Setelah itu barang-barang hasil kejahatan tersebut terdakwa bawa kerumah ISAF (DPO) yang beralamatkan di Daerah Balai Baru. Kemudian ISAF (DPO) menghubungi temannya yang berada di Pekanbaru untuk menjual barang-barang hasil kejahatan tersebut dan saat itu teman ISAF (DPO) mau membeli barang-barang hasil kejahatan tersebut yang berupa 1 (satu) unit Hp, 1 (satu) unit Laptop, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna putih dengan total harga sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Setelah mendengar hal tersebut kemudian ISAF (DPO) membagi uang tersebut dengan berinisiatif menalangi uang tersebut dengan menyerahkan uang hasil penjualan barang hasil kejahatan kepada terdakwa

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 614/Pid.B/2024/PN Pdg



sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Adapun uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli kebutuhan hidup atau kebutuhan sehari-hari terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi BOWO dan saksi ULRI selaku pemilik, untuk mengambil dan membawa serta menjual barang-barang tersebut dan akibat kejadian tersebut saksi BOWO dan saksi ULRI dirugikan sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh Juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan jaksa penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan memahami maksudnya, dan tidak akan mengajukan eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ermanto Bowo Pgl. Bowo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi pada hari Jumat Tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 08.20 WIB bertempat di Perumahan Jarwal Puti Gando Permai Kel. Kubu Dalam Parak karakah Kec. Padang Timur Kota Padang;
 - Bahwa sebelumnya terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang beralamatkan di Daerah Lubuk Lintah Kec. Kuranji dengan menggunakan sepeda motor ISAF (DPO) dan setibanya dilokasi ISAF (DPO) memberhentikan sepeda motornya;
 - Bahwa terdakwa turun dari sepeda motor langsung masuk kedalam rumah kost yang mana pintu kamar kost tersebut tidak terkunci dan setibanya terdakwa didalam kamar kost tersebut kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci sepeda motor milik saksi dan terdakwa juga mengambil 1 (satu) Unit Hp Android serta 1 (satu) unit Laptop milik saksi ULRI JALULHAQ Pgl. ULRI yang kesemuanya sedang terletak diatas meja dalam rumah kost tersebut;
 - Bahwa pada saat melakukan tindakan tersebut terdakwa melihat saksi dan saksi ULRI sedang tertidur didalam kamar rumah kost tersebut;
 - Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian terdakwa keluar melalui pintu atau jalan yang sama sambil membawa 1 (satu) unit Hp yang terdakwa masukkan atau simpan didalam saku celana terdakwa, 1 (satu) unit Laptop terdakwa simpan didalam baju yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa gunakan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna putih terdakwa keluarkan atau pindahkan dari tempat parkir keluar pekarangan rumah kost dengan cara mendorong. Setibanya dipinggir Jalan dekat rumah kost atau TKP kemudian terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa pergi sepeda motor dan Handphone tersebut;

- Bahwa setelah itu barang-barang hasil kejahatan tersebut terdakwa bawa kerumah ISAF (DPO) yang beralamatkan di Daerah Balai Baru dan kemudian ISAF (DPO) menghubungi temannya yang berada di Pekanbaru untuk menjual barang-barang hasil kejahatan tersebut sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menjual barang-barang tersebut kemudian ISAF (DPO) membagi uang tersebut dengan berinisiatif menalangi uang tersebut dengan menyerahkan uang hasil penjualan barang hasil kejahatan kepada terdakwa sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa adapun uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli kebutuhan hidup atau kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi dan saksi ULRI selaku pemilik, untuk mengambil dan membawa serta menjual barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi dan saksi ULRI dirugikan sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh Juta rupiah).

keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

2. Saksi **Ulri Jalulhaq Pgl. Ulri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi pada hari Jumat Tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 08.20 WIB bertempat di Perumahan Jarwal Puti Gando Permai Kel. Kubu Dalam Parak karakah Kec. Padang Timur Kota Padang;
- Bahwa sebelumnya terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang beralamatkan di Daerah Lubuk Lintah Kec. Kuranji dengan menggunakan sepeda motor ISAF (DPO) dan setibanya dilokasi ISAF (DPO) memberhentikan sepeda motornya;
- Bahwa terdakwa turun dari sepeda motor langsung masuk kedalam rumah kost yang mana pintu kamar kost tersebut tidak terkunci dan setibanya terdakwa didalam kamar kost tersebut kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci sepeda motor milik saksi dan terdakwa juga mengambil

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 614/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Unit Hp Android serta 1 (satu) unit Laptop milik saksi ULRI JALULHAQ Pgl. ULRI yang kesemuanya sedang terletak diatas meja dalam rumah kost tersebut;

- Bahwa pada saat melakukan tindakan tersebut terdakwa melihat saksidan saksi Bowo sedang tertidur didalam kamar rumah kost tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian terdakwa keluar melalui pintu atau jalan yang sama sambil membawa 1 (satu) unit Hp yang terdakwa masukkan atau simpan didalam saku celana terdakwa, 1 (satu) unit Laptop terdakwa simpan didalam baju yang terdakwa gunakan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna putih terdakwa keluarkan atau pindahkan dari tempat parkir keluar pekarangan rumah kost dengan cara mendorong. Setibanya dipinggir Jalan dekat rumah kost atau TKP kemudian terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah itu barang-barang hasil kejahatan tersebut terdakwa bawa kerumah ISAF (DPO) yang beralamatkan di Daerah Balai Baru dan kemudian ISAF (DPO) menghubungi temannya yang berada diPekanbaru untuk menjual barang-barang hasil kejahatan tersebut sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menjual barang-barang tersebut kemudian ISAF (DPO) membagi uang tersebut dengan berinisiatif menalagi uang tersebut dengan menyerahkan uang hasil penjualan barang hasil kejahatan kepada terdakwa sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa adapun uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli kebutuhan hidup atau kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi dan saksi Bowoselaku pemilik, untuk mengambil dan membawa serta menjual barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi dan saksi Bowo dirugikan sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh Juta rupiah).

keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik PT. Semen Padangpada hari Jumat Tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 08.20 WIB bertempat di Perumahan Jarwal Puti Gando Permai Kel. Kubu Dalam Parak karakah Kec. Padang Timur Kota Padang;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 614/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang beralamatkan di Daerah Lubuk Lintah Kec. Kuranji dengan menggunakan sepeda motor ISAF (DPO) dan setibanya dilokasi ISAF (DPO) memberhentikan sepeda motornya;
- Bahwa setelah terdakwa turun dari sepeda motor langsung masuk kedalam rumah kost yang mana pintu kamar kost tersebut tidak terkunci dan setibanya terdakwa didalam kamar kost tersebut kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci sepeda motor milik saksi dan terdakwa juga mengambil 1 (satu) Unit Hp Android serta 1 (satu) unit Laptop milik saksi ULRI JALULHAQ Pgl. ULRI yang kesemuanya sedang terletak diatas meja dalam rumah kost tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan tindakan tersebut terdakwa melihat saksi BOWO dan saksi ULRI sedang tertidur didalam kamar rumah kost tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian terdakwa keluar melalui pintu atau jalan yang sama sambil membawa 1 (satu) unit Hp yang terdakwa masukkan atau simpan didalam saku celana terdakwa, 1 (satu) unit Laptop terdakwa simpan didalam baju yang terdakwa gunakan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna putih terdakwa keluarkan atau pindahkan dari tempat parkir keluar pekarangan rumah kost dengan cara mendorong. Setibanya dipinggir Jalan dekat rumah kost atau TKP kemudian terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut namun karena minyak sepeda motor tersebut habis kemudian terdakwa meminta ISAF (DPO) untuk mendorong sepeda motor tersebut sampai menemukan orang menjual minyak atau bahan bakar.;
- Bahwa setelah itu barang-barang hasil kejahatan tersebut terdakwa bawa kerumah ISAF (DPO) yang beralamatkan di Daerah Balai Baru dan kemudian ISAF (DPO) menghubungi temannya yang berada di Pekanbaru untuk menjual barang-barang hasil kejahatan tersebut;
- Bahwa saat itu teman ISAF (DPO) mau membeli barang-barang hasil kejahatan tersebut yang berupa 1 (satu) unit Hp, 1 (satu) unit Laptop, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna putih dengan total harga sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menjual barang-barang tersebut kemudian ISAF (DPO) membagi uang tersebut dengan berinisiatif menalagi uang tersebut dengan menyerahkan uang hasil penjualan barang hasil kejahatan kepada terdakwa sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 614/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli kebutuhan hidup atau kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi BOWO dan saksi ULRI selaku pemilik, untuk mengambil dan membawa serta menjual barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi BOWO dan saksi ULRI dirugikan sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh Juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaos warna putih bertuliskan di dada "LEVIS";
2. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat BA 5633 KT atas nama SUHARTONO.
3. 1 (satu) BUAH Kotak HP;
4. 1 (satu) buah flash drive.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik PT. Semen Padang pada hari Jumat Tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 08.20 WIB bertempat di Perumahan Jarwal Puti Gando Permai Kel. Kubu Dalam Parak karakah Kec. Padang Timur Kota Padang;
- Bahwa terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor ISAF (DPO) dan setibanya dilokasi ISAF (DPO) memberhentikan sepeda motornya;
- Bahwa terdakwa turun dari sepeda motor langsung masuk kedalam rumah kost yang mana pintu kamar kost tersebut tidak terkunci dan setibanya terdakwa didalam kamar kost tersebut kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci sepeda motor milik saksi dan terdakwa juga mengambil 1 (satu) Unit Hp Android serta 1 (satu) unit Laptop milik saksi ULRI JALULHAQ Pgl. ULRI yang kesemuanya sedang terletak diatas meja dalam rumah kost tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian terdakwa keluar melalui pintu atau jalan yang sama sambil membawa 1 (satu) unit Hp yang terdakwa masukkan atau simpan didalam saku celana terdakwa, 1 (satu) unit Laptop terdakwa simpan didalam baju yang terdakwa gunakan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna putih terdakwa keluarkan atau pindahkan dari tempat parkir keluar pekarangan rumah kost dengan cara mendorong. Setibanya dipinggir Jalan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 614/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat rumah kost atau TKP kemudian terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut namun karena minyak sepeda motor tersebut habis kemudian terdakwa meminta ISAF (DPO) untuk mendorong sepeda motor tersebut sampai menemukan orang menjual minyak atau bahan bakar.;

- Bahwa setelah itu barang-barang hasil kejahatan tersebut terdakwa bawa ke rumah ISAF (DPO) di Daerah Balai Baru dan kemudian ISAF (DPO) menghubungi temannya yang berada di Pekanbaru untuk menjual barang-barang hasil kejahatan tersebut;
- Bahwa saat itu teman ISAF (DPO) mau membeli barang-barang hasil kejahatan tersebut yang berupa 1 (satu) unit Hp, 1 (satu) unit Laptop, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna putih dengan total harga sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menjual barang-barang tersebut kemudian ISAF (DPO) membagi uang tersebut dengan berinisiatif menalagi uang tersebut dengan menyerahkan uang hasil penjualan barang hasil kejahatan kepada terdakwa sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli kebutuhan hidup atau kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi BOWO dan saksi ULRI selaku pemilik, untuk mengambil dan membawa serta menjual barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi BOWO dan saksi ULRI dirugikan sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh Juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-4, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa:
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang:
3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain:
4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum:
5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 614/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dibebankan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukan para terdakwa, dalam hal ini adalah **Terdakwa BUSTAMI ARIVIN Pgl. BUS Bin MASRI** yang identitasnya telah sesuai dalam surat dakwaan dan terdakwa membenarkan identitas tersebut sehingga benar terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam unsur barang siapa dalam perkara ini. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa terdakwa baik pada waktu terjadinya peristiwa pidana, pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun pada tahap persidangan terbukti dalam keadaan sehat jiwanya sehingga terdakwa tidak termasuk ke dalam salah satu kualifikasi dari pasal 44 ayat (1) KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa", telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang:

Menimbang, bahwa **Terdakwa BUSTAMI ARIVIN Pgl. BUS Bin MASRI** telah mengambil barang-barang berharga milik PT. Semen Padang pada hari Jumat Tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 08.20 WIB bertempat di Perumahan Jarwal Puti Gando Permai Kel. Kubu Dalam Parak karakah Kec. Padang Timur Kota Padang. Berawal beberapa hari dan tanggal tersebut diatas terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang beralamatkan di Daerah Lubuk Lintah Kec. Kuranji dengan menggunakan sepeda motor ISAF (DPO) dan setibanya dilokasi ISAF (DPO) memberhentikan sepeda motornya, lalu terdakwa turun dari sepeda motor tersebut langsung masuk kedalam rumah kost yang mana pintu kamar kost tersebut tidak terkunci. Setibanya terdakwa didalam kamar kost tersebut kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci sepeda motor milik saksi ERMANTO BOWO SAPUTRA Pgl. BOWO dan terdakwa juga mengambil 1 (satu) Unit Hp Android serta 1 (satu) unit Laptop milik saksi ULRI JALULHAQ Pgl. ULRI yang kesemuanya sedang terletak diatas meja dalam rumah kost tersebut. Pada saat melakukan tindakan tersebut terdakwa melihat saksi BOWO dan saksi ULRI sedang tertidur didalam kamar rumah kost tersebut. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian terdakwa keluar melalui pintu atau jalan yang sama sambil membawa 1 (satu) unit Hp yang terdakwa masukkan atau simpan didalam saku celana

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 614/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa, 1 (satu) unit Laptop terdakwa simpan didalam baju yang terdakwa gunakan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna putih terdakwa keluarkan atau pindahkan dari tempat parkir keluar pekarangan rumah kost dengan cara mendorong. Setibanya dipinggir Jalan dekat rumah kost atau TKP kemudian terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut namun karena minyak sepeda motor tersebut habis kemudian terdakwa meminta ISAF (DPO) untuk mendorong sepeda motor tersebut sampai menemukan orang menjual minyak atau bahan bakar. Setelah itu barang-barang hasil kejahatan tersebut terdakwa bawa kerumah ISAF (DPO) yang beralamatkan di Daerah Balai Baru. Kemudian ISAF (DPO) menghubungi temannya yang berada diPekanbaru untuk menjual barang-barang hasil kejahatan tersebut dan saat itu teman ISAF (DPO) mau membeli barang-barang hasil kejahatan tersebut yang berupa 1 (satu) unit Hp, 1 (satu) unit Laptop, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna putih dengan total harga sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Setelah mendengar hal tersebut kemudian ISAF (DPO) membagi uang tersebut dengan berinisiatif menalagi uang tersebut dengan menyerahkan uang hasil penjualan barang hasil kejahatan kepada terdakwa sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Adapun uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli kebutuhan hidup atau kebutuhan sehari-hari terdakwa. Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi BOWO dan saksi ULRI selaku pemilik, untuk mengambil dan membawa serta menjual barang-barang tersebut dan akibat kejadian tersebut saksi BOWO dan saksi ULRI dirugikan sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh Juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Mengambil Sesuatu Barang", telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti yang ada serta keterangan **Terdakwa BUSTAMI ARIVIN Pgl. BUS Bin MASRI**, terbukti bahwa barang yang diambil terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur "mengambil sesuatu barang" diatas tersebut adalah milik saksi Bowo dan saksi Ulri, Bahwa terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Bowo dan saksi Ulri pada Jumat Tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 08.20 WIB bertempat di Perumahan Jarwal Puti Gando Permai Kel. Kubu Dalam Parak karakah Kec. Padang Timur Kota Padang. Padahal saat itu terdakwa mengetahui bahwa seluruhnya atau sebagian barang-barang tersebut



adalah kepunyaan orang lain dan terdakwa tidak berhak untuk mengambil dan membawa serta menjual barang-barang tersebut, namun terdakwa tetap melakukannya tanpa seizin dari yang berhak atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain", telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti yang ada serta keterangan terdakwa, terbukti bahwa tujuan **Terdakwa BUSTAMI ARIVIN Pgl. BUS Bin MASRI** pada hari Jumat Tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 08.20 WIB bertempat di Perumahan Jarwal Puti Gando Permai Kel. Kubu Dalam Parak karakah Kec. Padang Timur Kota Padang mengambil barang-barang milik saksi Bowo dan saksi Ulri adalah untuk dimiliki dan barang tersebut kemudian dijual dan terdakwa mendapatkan uang dari hasil penjualan barang-barang tersebut. Perbuatan terdakwa mengambil dan membawa pergi membawa barang-barang berharga milik saksi Bowo dan milik saksi Ulri yang dilakukan terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pihak saksi Bowo dan saksi Ulri selaku yang berhak atas barang-barang tersebut, dengan maksud untuk dimiliki oleh terdakwa secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum", telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti yang ada serta dari keterangan terdakwa, bahwa **Terdakwa BUSTAMI ARIVIN Pgl. BUS Bin MASRI** telah mengambil barang-barang berharga milik pihak PT. Semen Padang pada hari Jumat Tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 08.20 WIB bertempat di Perumahan Jarwal Puti Gando Permai Kel. Kubu Dalam Parak karakah Kec. Padang Timur Kota Padang. Berawal beberapa hari dan tanggal tersebut diatas terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang beralamatkan di Daerah Lubuk Lintah Kec. Kuranji dengan menggunakan sepeda motor ISAF (DPO) dan setibanya di lokasi ISAF (DPO) memberhentikan sepeda motornya, lalu terdakwa turun dari sepeda motor tersebut langsung masuk kedalam rumah kost yang mana pintu kamar kost tersebut tidak terkunci. Setibanya terdakwa didalam kamar kost tersebut kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik saksi ERMANTO BOWO SAPUTRA Pgl. BOWO dan terdakwa juga mengambil 1 (satu) Unit Hp Android serta 1 (satu) unit Laptop milik saksi ULRI JALULHAQ Pgl. ULRI yang kesemuanya sedang terletak diatas meja dalam rumah kost tersebut. Pada saat melakukan tindakan tersebut terdakwa melihat saksi BOWO dan saksi ULRI sedang tertidur didalam kamar rumah kost tersebut. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut keudian terdakwa keluar melalui pintu atau jalan yang sama sambil membawa 1 (satu) unit Hp yang terdakwa masukkan atau simpan didalam saku celana terdakwa, 1 (satu) unit Laptop terdakwa simpan didalam baju yang terdakwa gunakan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna putih terdakwa keluarkan atau pindahkan dari tempat parkir keluar pekarangan rumah kost dengan cara mendorong. Setibanya dipinggir Jalan dekat rumah kost atau TKP kemudian terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut namun karena minyak sepeda motor tersebut habis kemudian terdakwa meminta ISAF (DPO) untuk mendorong sepeda motor tersebut sampai menemukan orang menjual minyak atau bahan bakar. Setelah itu barang-barang hasil kejahatan tersebut terdakwa bawa kerumah ISAF (DPO) yang beralamatkan di Daerah Balai Baru. Kemudian ISAF (DPO) menghubungi temannya yang berada diPekanbaru untuk menjual barang-barang hasil kejahatan tersebut dan saat itu teman ISAF (DPO) mau membeli barang-barang hasil kejahatan tersebut yang berupa 1 (satu) unit Hp, 1 (satu) unit Laptop, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna putih dengan total harga sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Setelah mendengar hal tersebut kemudian ISAF (DPO) membagi uang tersebut dengan berinisiatif menalagi uang tersebut dengan menyerahkan uang hasil penjualan barang hasil kejahatan kepada terdakwa sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Adapun uang tersebut terdakwa penggunaan untuk membeli kebutuhan hidup atau kebutuhan sehari-hari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-4 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Permintaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 614/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dalam hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) helai baju kaos warna putih bertuliskan di dada "LEVIS" yang telah disita, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat BA 5633 KT atas nama SUHARTONO; 1 (satu) BUAH Kotak HP; 1 (satu) buah flash drive yang telah disita, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu saksi Ermanto Bowo Saputra Pgl. Bowo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama sebanyak 7 kali.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 614/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bustami Arivin Pgl. Bus Bin Masri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos warna putih bertuliskan di dada "LEVIS";

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat BA 5633 KT atas nama SUHARTONO;
- 1 (satu) BUAH Kotak HP;
- 1 (satu) buah flash drive;

Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu saksi **Ermanto Bowo Saputra Pgl. Bowo**;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024, oleh kami, Sayed Kadhimsyah, S.H, sebagai Hakim Ketua, Bakri, S.H., M.Hum., Juandra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAJUL AFKAR, SH,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Muldiana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 614/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bakri, S.H., M.Hum

Sayed Kadhimsyah, S.H

Juandra, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Rajul Afkar, SH,MH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 614/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)